

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra perangkat daerah merupakan rencana strategis yang disusun dalam kurun waktu 5 tahunan oleh perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang ada untuk menyelesaikan permasalahan/isu pada bidang urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan aturan perundangan yang berlaku. Renstra perangkat daerah disusun dengan mengangkat isu strategis bidang urusan yang akan diselesaikan berdasarkan analisa faktor kekuatan/strength (S), kelemahan/weakness (W), peluang/opportunity (O) dan tantangan/threat (T), atau yang lebih akrab dikenal dengan analisa SWOT. Bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, maka RENSTRA yang akan disusun adalah rencana strategis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan jangka waktu 5 tahunan untuk menjawab permasalahan/isu strategis yang dihadapi yang merupakan hasil analisa SWOT terhadap faktor internal dan eksternal bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Renstra berfungsi sebagai buku panduan dalam melaksanakan proses pembangunan daerah 5 tahunan untuk menjawab isu strategis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah dirumuskan di dalamnya. Renstra dapat juga diartikan sebagai *roadmap* atas semua usulan kegiatan yang dimunculkan tiap tahunnya oleh bidang yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. *Roadmap* berfungsi sebagai justifikasi apakah usulan kegiatan yang diusulkan tiap tahunnya masih sesuai atau sudah melenceng jauh dari upaya untuk menjawab isu strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam dokumen renstra perangkat daerah.

Renstra disusun dengan mempertimbangkan ide dan masukan yang dirumuskan dalam berbagai pertemuan baik yang bersifat internal perangkat daerah atau dengan mengikutsertakan instansi lainnya maupun dengan mendengarkan langsung permasalahan yang ada dari hasil kunjungan lapangan ke masyarakat. Seluruh permasalahan/isu yang ada mulai diekstraksi dan diklasifikasi berdasarkan tingkat *urgensynya* (U), *seriousnessnya* (S) dan *growthnya* (G) atau lebih dikenal dengan istilah metode USG. Berbagai permasalahan/isu tadi ditakar dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang

tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, disamping itu juga harus dilihat seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani atau ditunda dan yang terakhir seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar lagi jika tidak segera ditangani.

Menindaklanjuti beberapa isu strategis yang memiliki bobot tertinggi untuk segera ditangani, maka perangkat daerah mengajak seluruh komponennya untuk berdiskusi dan menginventarisasi segala bentuk kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam menjawab isu strategis dimaksud. Setelah seluruh komponen tadi diinventarisir maka dimulailah analisa alternatif strategi sebagai solusi atas isu strategis yang diangkat sebelumnya. Proses pemilihan alternatif strategi ini dikenal dengan istilah analisa SWOT. Selanjutnya, seluruh alternatif strategi tadi diberikan pembobotan agar dapat dilihat alternatif strategi terbaik yang dapat dieksekusi oleh perangkat daerah terkait keterbatasan sumber daya yang ada, baik dari sisi pendanaan, sumber daya manusia, kelembagaan dan waktu yang tersedia dalam kurun waktu Renstra, yaitu 5 tahunan.

Tiap alternatif strategi tadi disusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta indikatornya untuk dapat dinilai tingkat pencapaian dari masing-masing sasaran, program dan kegiatan yang diusulkan. Selain pendekatan secara perencanaan aksi, di dalam dokumen renstra perangkat daerah juga harus disusun rencana kebutuhan pembiayaannya sebagai ukuran awal dalam penentuan pagu indikatif perangkat daerah pada masing-masing tahun anggaran pelaksanaan pembangunan.

Dalam hal ini, RENSTRA pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral harus disusun dengan merujuk kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, RENSTRA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan didalam renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan indikator yang digunakan sebagai alat ukur juga dapat saling melengkapi antara kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Begitu pula halnya dari sisi pendanaan, jika sudah harmoni antara perencanaan pusat dan daerah maka, dana bantuan untuk menyelesaikan isu strategis di tingkat

pemerintah daerah juga akan dengan lebih mudah dikucurkan oleh pemerintah pusat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa “ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022 difungsikan sebagai pedoman resmi bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun rencana kerja SKPD dan berbagai kebijakan pembangunan di bidang Pertambangan, Energi, Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di samping difungsikan sebagai

pedoman sektor Pertambangan, Energi, Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dapat dipergunakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan swasta di sektor pertambangan, energi dan sumber daya mineral.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Strategis SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama di bidang Pertambangan, Energi, Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah;
2. Menyediakan acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan di danai dari berbagai sumber pendanaan baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun sumber-sumber lainnya.
3. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi/Misi pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
6. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 - 2022;

7. Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3.1 Tujuan Khusus

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 bertujuan untuk menetapkan Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menjabarkan arah strategi kebijakan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022.

1.3.2 Tujuan Umum

1. Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022.
2. Menetapkan arah masa depan yang hendak dituju beserta tahapannya di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Menyiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan operasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral agar dapat berhasil guna dan berdaya guna.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra ini dibagi menjadi 6 Bab, dimana tiap bab memiliki karakteristik tersendiri. **Bab I** merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang diperlukannya renstra ini, landasan hukum yang mendasarinya serta maksud dan tujuan disusunnya dokumen renstra ini. Pada **Bab II** digambarkan pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dijelaskan pada Bab I dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada periode pelaksanaan renstra sebelumnya.

Bab III berisi isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada bab ini dibahas korelasi dan harmonisasi antara beberapa dokumen perencanaan baik yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat

daerah, seperti Renstra Kementerian ESDM 2015 - 2019 serta RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 dan dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Provinsi. **Bab IV** berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal visi dan misi, renstra ini mengadopsi secara langsung visi dan misi Gubernur terpilih periode 2017-2022. Visi Gubernur juga merupakan visi renstra, yaitu **“Babel sejahtera, provinsi maju yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi”**. Sedangkan dari 6 misi yang tercantum di dalam RPJMD 2017-2022, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung 2 Misi, yaitu **Misi ke 1 “Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah”** dan **Misi ke 6 “Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.”**

Bab V berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Bab ini menjelaskan secara lebih rinci apa yang menjadi program dan kegiatan serta indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan serta besaran dukungan pendanaan untuk mewujudkan target indikator yang telah ditetapkan. Terakhir, **Bab VI** berisi indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pada bab ini akan ditentukan target indikatornya tiap tahun sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan tiap tahunnya. Pada akhir tahun periode pelaksanaan renstra maka capaian indikator yang telah ditetapkan ini akan menjadi bahan dasar evaluasi kembali dalam menyusun dokumen renstra untuk periode 5 tahunan berikutnya. Demikian seterusnya bahwa proses perencanaan dan evaluasi merupakan 2 hal yang tidak dapat terpisahkan dalam satu rangkaian pelaksanaan pembangunan.

Adapun sistematika penyanjian Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

2. BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Manusia
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

3. BAB III Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 3.2 Penentuan Isu – isu Strategis

4. BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

- 4.1 Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif


6. BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara astronomis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini

Gambar 2.1
Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2017

Gambar 2.2.
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berbatasan sebelah Barat dengan Selat Bangka, sebelah Timur dengan Selat Karimata, sebelah Utara dengan Laut Natuna, dan sebelah Selatan dengan Laut Jawa, sebagaimana terlihat pada peta Gambar 2.2 dikelilingi oleh laut dan merupakan daerah kepulauan dan dinamai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,23 km². Daratan seluas 16.424,23 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan wilayah laut seluas 65.301,00 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Perda nomor 58 tahun 2016 secara garis besar memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi.

(1) Sektor Pertambangan

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi, peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan rincian:

- a. Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
- b. Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

Berdasarkan data perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 - 2016, sektor pertambangan dan penggalan masih memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 – 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.072,9	7.557,7	8.254,3	8.747,3	9.119,9
Pertambangan dan Penggalian	6.270,1	6.230,2	6.354,1	6.464,4	6.495,5
Industri Pengolahan	9.804,9	10.143,3	10.270,4	10.400,6	10.668,7
Pengadaan Listrik dan Gas	30,1	31,5	34,4	37,9	44,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,0	7,3	7,7	8,1	8,6
Konstruksi	3.133,8	3.414,7	3.552,4	3.760,8	4.018,9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.528,1	5.846,6	6.140,7	6.402,1	6.731,1
Transportasi dan Pergudangan	1.384,8	1.484,8	1.570,8	1.658,3	1.749,6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	871,0	931,0	1.000,6	1.034,8	1.084,6
Informasi dan Komunikasi	679,2	740,2	790,9	849,0	926,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	624,2	728,3	766,6	800,0	858,9
Real Estat	1.215,7	1.312,6	1.403,9	1.442	1.494,8
Jasa Perusahaan	101,2	108,1	115,7	120,3	120,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.873,0	2.014,4	2.149,8	2.337,1	2.490,2
Jasa Pendidikan	821,7	903,7	964,9	1.060,3	1.144,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	442,9	475,3	500,6	533,8	559,6
Jasa lainnya	244,3	261,0	281,7	304,6	338,5
Produk Domestik Regional Bruto	40.104,9	42.190,9	44.159,4	45.961,5	47.852,7

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana yang tersaji pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2.

Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Jenis Bahan Galian	POTENSI	
		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pasir Kwarsa	1.482.301 ton	848.357.778
2	Pasir Bangunan	666.188,06 ton	-
3	Kaolin	205.487,50 ton	48.355.484
4	Granit	55.508,29 m3	13.448.692.345
5	Diabas	89.551,12 m3	-

(2) Sektor Energi

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Berdasarkan data dari PT. PLN, kapasitas pembangkit listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 210 MW dengan Ratio Elektrifikasi mencapai 98,18%. Sedangkan untuk pembangkit listrik menggunakan Energi baru terbarukan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memanfaatkan berbagai macam alternatif energi antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Biomass, Biogas, dan lain sebagainya dengan total daya $\pm 14,31$ MW.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 59 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

2.1.1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Uraian tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi:

1. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
3. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral meliputi bidang geologi dan air tanah, bidang pertambangan mineral logam, bidang pertambangan mineral bukan logam, bidang energi, dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
4. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;
5. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;
6. menyelenggarakan bidang geologi dan air tanah, bidang pertambangan mineral logam, bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan, bidang energi, serta UPTD;
7. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang energi dan sumber daya mineral;
8. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;
9. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LAKIP, LKPD dan LPPD lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
13. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
15. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
16. menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sekretariat, yang di pimpin oleh seorang Sekretaris Dinas dan membawahi 3 (tiga) subbag, yaitu :

1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Umum;
3. Subbagian Keuangan.

Uraian tugas sekretariat meliputi:

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang sumber daya mineral yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta UPTD;
8. Mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LAKIP, LKPD DAN LPPD lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sosial;
12. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
13. Memverifikasi kajian dan pertimbangan;
14. Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
15. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
16. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.3 Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

Bidang Geologi dan Air Tanah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

1. Seksi Perpetaan;
2. Seksi Geologi;
3. Seksi Air Tanah.

Uraian tugas Bidang Geologi dan Air Tanah meliputi:

1. mengoordinasikan dan memverifikasi pengelolaan informasi geologi, sumber daya mineral, dan air tanah;
2. mengoordinasikan pelaksanaan survei, penyelidikan, dan kajian penataan ruang kelayakan geologi sumber daya mineral dan lingkungan;
3. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan, pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan, guna menunjang pengembangan wilayah serta perencanaan tata ruang;
4. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penelitian, dan penyelidikan dalam rangka memperoleh data dan informasi geologi dan sumber daya mineral;
5. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian, permodelan, kajian, dan survei terhadap rekayasa teknologi dalam rangka pengembangan, pengelolaan, penyelenggaraan konservasi, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya mineral;
6. mengevaluasi pengelolaan, pemantauan, pembinaan, pengawasan perizinan dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
7. mengoordinasikan penyelidikan, pemetaan hidrogeologi, bimbingan teknis/sosialisasi pengelolaan air tanah dan penyelenggaraan upaya perlindungan, konservasi, pelestarian, pengawetan, pengendalian daya rusak air tanah;
8. mengoordinasi penyelidikan kebumih dilaksanakan bersama Penyelidik Bumi;
9. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
10. mengoordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.4 Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam

Bidang Pertambangan Mineral Logam, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Pengembangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam;
2. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam;
3. Seksi Pengelolaan Produksi dan Penerimaan Negara.

Uraian tugas Bidang Pertambangan Mineral Logam meliputi:

1. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan data dan informasi pertambangan mineral logam;
2. mengoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam;
3. memverifikasi bahan evaluasi dan administrasi perijinan pengusahaan mineral logam dan jasa penunjangnya di Wilayah IUP;
4. memverifikasi bahan evaluasi dan administrasi perijinan pengusahaan mineral logam dan jasa penunjangnya di Wilayah IPR;
5. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan produksi dan penjualan mineral logam;
6. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknik pertambangan pada wilayah IUP mineral logam;
7. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari SDA Mineral;
8. mengoordinasikan pembinaan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada wilayah IUP mineral logam;
9. mengoordinasikan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada wilayah IUP mineral logam;
10. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
11. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.5 Kepala Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Pengembangan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
2. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
3. Seksi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Uraian tugas Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi:

1. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan data dan informasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
2. mengevaluasi dan mengendalikan administrasi perijinan perusahaan mineral bukan logam dan batuan serta jasa penunjangnya;
3. mengevaluasi dan mengoordinasikan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan;
4. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknik pertambangan pada wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan;
5. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan penerimaan daerah dari SDA Mineral bukan logam dan batuan;
6. mengoordinasikan pembinaan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan;
7. mengoordinasikan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan;
8. mengoordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
9. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.6 Kepala Bidang Energi

Bidang Energi, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Ketenagalistrikan;
2. Seksi Energi Baru Terbarukan;
3. Seksi Perusahaan dan Pengembangan Energi.

Uraian tugas Bidang Energi meliputi:

1. mengoordinasikan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang perusahaan energi;
2. mengoordinasikan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan energi;
3. mengoordinasikan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi energi;
4. mengoordinasikan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengawasan energi;
5. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

6. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Terdapat 2 (dua) Jabatan Fungsional Teknis di dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu : Inspektur Ketenagalistrikan dan Penyelidik Bumi.

1. Inspektur Ketenagalistrikan.

Tugas pokok Inspektur Ketenagalistrikan adalah melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.

2. Penyelidik Bumi

Tugas Pokok jabatan fungsional Penyelidi Bumi yaitu melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan, dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian, serta pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian.


2.2 Sumber Daya Manusia

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhitung sampai dengan bulan Desember 2017 memiliki jumlah pegawai sebanyak 108 orang yang tersebar di 5 (lima) unit eselon III dan 2 (dua) jabatan fungsional :

Tabel 2.3 Komposisi Jumlah Pegawai

No	Status Pegawai	Golongan														Jumlah
		Ic	Id	Ila	IIb	IIc	IId	IIla	IIlb	IIlc	IIId	Iva	IVb	IVc	IVd	
1	PNS	-	-	1	1	4	6	18	25	18	26	4	4	-	1	108
2	Honorir															19
JUMLAH					1	4	6	18	25	18	26	4	4	-	1	127

Grafik 2.1 KEKUATAN PEGAWAI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TMT 1 Juli 2017




Komposisi Klasifikasi PNS dan CPNS di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

Tabel 2.4 Komposisi Klasifikasi PNS dan CPNS

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	-	1	1
2	Pasca Sarjana/ S2	5	6	11
3	Sarjana / S1	61	16	76
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	7	1	8
6	Diploma-I/ II	-	-	-
7	SLTA	10	2	12
8	SD	-	-	-
	JUMLAH	83	26	108

Grafik 2.2 KEKUATAN PEGAWAI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BERDASARKAN STARA PENDIDIKAN TMT Desember 2017



2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

CAPAIAN KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017
" TERWUJUDNYA PASOKAN ENERGI DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH PERTAMBANGAN MINERAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG"

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI	IKU	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI RENSTRA SKPD TAHUN KE -					RATIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
BIDANG ENERGI																				
MISI I																				
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Mewujudkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai macam sumber energi	Tercapainya kecukupan penyediaan tenaga listrik melalui pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur Energi Baru Terbarukan	Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan energi listrik menggunakan sumber energi baru terbarukan (EBT)	Mendorong pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan	1. Ratio Elektrifikasi	73.34 %	80.96 %	88.97 %	91.96 %	94.50 %	73.94 %	80.96 %	84.41 %	91.96 %	98.18 %	100 %	100 %	94.87 %	100%	100%
					2. Persentase pembangkit listrik yang memiliki SLO (Sertifikat Laik Operasi)	-	-	-	50%	60%	-	-	-	43%	93%	-	-	-	86%	100%
				Terjaganya kualitas lingkungan hidup dari sektor energi	3. Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	-	-	-	2.5%	3%	-	-	-	2.5%	2.6%	-	-	-	100.0%	86.6 %

	Mewujudkan pasokan MIGAS yang tepat sasaran	Terkendalinya pendistribusia n Bahan Bakar Minyak dan Gas	Peningkatan pembinaan dan pengawasan di bidang MIGAS	Terjaganya Pasokan MIGAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4. Persentase pembinaan dan pengawasan SPBU dan SPBE	-	-	-	27.80 %	30%	-	-	-	50.00 %	40%	-	-	-	100.0%	100%
BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH																				
MISI II																				
Peningkatan penelitian, pengembangan dan pembinaan sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Mewujudkan peningkatan penelitian, pengembang an dan pembinaan sektor Geologi, sumber daya mineral dan Air Tanah	Meningkatnya penelitian, pengembang an dan pembinaan sektor Geologi, Sumber daya mineral dan Air Tanah	Peningkatan pengembanga n, penelitian dan pembinaan serta pengawasan di bidang energi dan sumber daya mineral	Bertambahnya data potensi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	5. Persentase data potensi sumber daya mineral dan air tanah yang diteliti	-	-	-	10%	20%	-	-	-	31.44 %	52.06 %	-	-	-	100%	100%
				Meningkatkan supervisi pengelolaan air tanah	6. Persentase perusahaan yang taat aturan tentang pemanfaatan air tanah	-	-	-	20%	30%	-	-	-	20%	30%	-	-	-	100%	100%
BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM & BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUAN																				
MISI III																				
Peningkatan Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan pelaksanaan kegiatan pertambanga n yang aman dan berwawasan lingkungan menuju <i>good mining practices</i>	Tercapainya Good Mining Practices pada sektor Pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan pengelolaan pertambangan yang <i>Good Mining Practices</i>	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan	7. Persentase perusahaan tambang yang menerapkan <i>good mining practices</i>	-	35%	40%	50%	55%	-	35%	40%	40%	45%	-	100 %	100%	80%	81.81 %

BIDANG ENERGI DAN BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM**MISI IV**

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Mewujudkan peningkatan peran sektor energi dan sumber daya mineral bagi perekonomian masyarakat	Meningkatnya pendapatan daerah Prov. Kep. Babel dari sektor energi dan sumber daya mineral	Peningkatan PAD dari Minyak Bumi	Meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor MIGAS	8. Jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor MIGAS	6 Miliar	6 Miliar	6 Miliar	6 Miliar	6 Miliar	8.87 Miliar	7.20 Miliar	13.61 Miliar	2.70 Miliar	Rp. 376.450.450	100 %	100 %	100%	45%	6.27 %
			Peningkatan PAD dari sektor Pertambangan	Meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Sektor Pertambangan Umum	9. Jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor Pertambangan	65 Miliar	65 Miliar	65 Miliar	65 Miliar	65 Miliar	89.78 Miliar	78.64 Miliar	127.85 Miliar	89.99 Miliar	68.66 Miliar	100 %	100 %	100%	100%	100%

BIDANG SEKRETARIAT**MISI V**

Peningkatan kompetensi SDM melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan yang berkelanjutan	Mewujudkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatnya kompetensi SDM melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan	Peningkatan pengembangan SDM melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Meningkatkan pemahaman aparatur fungsional terhadap kompetensi pertambangan, ketenagalistrikan, MIGAS dan penyelidikan kebumih	10. Persentase peningkatan pemahaman aparatur fungsional terhadap kompetensi pertambangan, ketenagalistrikan, MIGAS dan penyelidikan kebumih	10%	15%	20%	29.40 %	35%	10%	15%	20%	29.40 %	20%	100 %	100 %	100%	100%	57.14 %
--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----	---------	-----	-------	-------	------	------	---------

PANGKALPINANG, Desember 2017
KEPALA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Ir. SURANTO WIBOWO
NIP. 19650727 199603 1 002
PEMBINA UTAMA MADYA

Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2012 – 2017 telah dilakukan 1 kali Refisi yaitu pada tahun anggaran 2015 sehingga beberapa target capaian kinerja dimulai pada tahun ke 4 (empat) yaitu 2015 dan 2016. Sesuai dengan Revisi Renstra 2015, Visi dan Misi dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami perubahan yaitu :

➤ Visi *“Terwujudnya Pasokan Energi dan Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan Mineral yang Berwawasan Lingkungan”* dan

Untuk mencapai Visi tersebut telah disusun 5 Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu :

- Misi : 1. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi,
2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah,
3. Peningkatan Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan,
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral,
5. Peningkatan Kopetensi SDM melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan yang berkelanjutan.

I. Misi Pertama yaitu : *“Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi”* dengan sasaran strategis tercapainya kecukupan penyediaan tenaga listrik melalui pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan dan terkendalinya pendistribusian bahan bakar Minyak dan Gas. Untuk mencapai sasaran strategis di atas, terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

1. Ratio Elektrifikasi;
2. Persentase pembangkit listrik yang memiliki SLO (Sertifikat Laik Operasi);
3. Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
4. Persentase pembinaan dan pengawasan SPBU dan SPBE.

Tingkat capaian Indikator Kinerja untuk misi 1 (satu) secara garis besar sesuai dengan target yang ditentukan, hanya terdapat 3 target yang tidak sesuai yaitu Target capaian Ratio Elektrifikasi pada tahun ke-3 (2014) hanya mencapai 94,87%, target capaian pada indikator persentase perusahaan listrik yang memiliki SLO pada tahun ke-4 (2015) hanya mencapai 86% dan target capaian pada indikator Persentase penurunan emisi gas rumah kaca

pada tahun ke-5 (2016) hanya mencapai 86,6%. Faktor penyebab kurang tercapainya indikator diatas lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu ketersediaan energi listrik, belum adanya regulasi yang jelas untuk Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan masih tingginya Emisi Gas Rumah Kaca.

II. Misi kedua yaitu : *“Peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Sektor Geologi dan Air Tanah”* dengan sasaran strategis meningkatnya penelitian, pengembangan dan pembinaan sektor geologi, sumber daya mineral dan air tanah. Untuk mencapai sasaran strategis di atas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

1. Persentase data potensi sumber daya mineral dan air tanah yang diteliti, dan

2. Persentase perusahaan yang taat aturan tentang pemanfaatan air tanah.

Tingkat capaian Indikator Kinerja untuk misi 2 (dua) sesuai dengan target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan ratio capaian mencapai 100%.

III. Misi ketiga yaitu : *“Peningkatan, Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan”* dengan sasaran strategis tercapainya *good mining practices* pada sektor pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mencapai sasaran strategis di atas, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase perusahaan tambang yang menerapkan *good mining practices*. Secara garis besar, pada tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-3, tingkat capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada tahun ke-4 dan ke-5, dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan peralihan / penyerahan IUP dari seluruh Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sehingga anggaran yang pada awalnya dianggarkan pada pembinaan dan pengawasan IUP milik Provinsi menjadi kurang (keterbatasan personel dan anggaran). Hal ini menyebabkan tingkat capaian kinerja pada tahun ke-4 (2015) dan ke-5 (2016) hanya mencapai 80% dan 81,81%.

IV. Misi keempat yaitu : *“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral”* dengan sasaran strategis meningkatnya

pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk mencapai sasaran strategis di atas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu Jumlah PAD dari sektor MIGAS dan Jumlah PAD dari sektor Pertambangan. Untuk target indikator pertama yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor MIGAS, pada tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-3 realisasi melebihi target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun ke-4 dan ke-5 realisasi tidak mencapai target. Hal ini disebabkan merosotnya harga minyak dunia. Sedangkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pertambangan tingkat realisasi capaian indikator program sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100%.

- V. Misi kelima yaitu : *“Peningkatan kompetensi SDM melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan yang berkelanjutan”* dengan sasaran strategis meningkatnya kompetensi SDM melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran strategis di atas, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase peningkatan pemahaman aparatur fungsional terhadap kompetensi pertambangan, ketenagalistrikan, MIGAS dan penyelidikan kebumihan. Secara garis besar, tingkat capaian indikator kinerja sudah mencapai target yang telah ditetapkan (tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4), sedangkan pada tahun ke-5 tingkat capaian indikator kinerja mengalami penurunan (hanya 57,14%). Hal ini disebabkan rasionalisasi anggaran dan kurang terserapnya realisasi fisik dan keuangan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Faktor lain yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran dikarenakan molornya jadwal diklat dari instansi pembina dan belum jelasnya anggaran perubahan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan analisa terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas, antara lain :

1. Mewujudkan Kemandirian Energi dan mendorong pengembangan Energi baru terbarukan. Pengembangan pelayanan yang dilakukan :

- a) Meningkatkan Ratio Elektrifikasi;
 - b) Mendorong pembangunan dan pengembangan infraskturktur ketenagalistrikan baik melalui BUMN, BUMD atau Badan Usaha Ketenagalitrikan;
 - c) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan pendistribusian lembaga penyalur minyak dan LPG yang lancar dan tepat sasaran;
 - d) Mendorong pengembangan dan pemanfaatan pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - e) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan teknis kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat aset bantuan dari pemerintah, terutama Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya.
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dibidang Pertambangan (pertambangan yang *“good mining practices”*). Pengembangan pelayanan yang dilakukan yaitu :
- a) Meningkatkan pengetahuan aparatur dinas;
 - b) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan;
 - c) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dibidang pertambangan mengenai pertambangan yang *good mining practices* dan *total mining*;
 - d) Mendorong pelaku usaha dalam hal ini perusahaan/industri untuk melakukan tanggung jawab kegiatan pertambangan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* segera melaksanakan Reklamasi lahan eks tambang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
 - e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menetapkan daerah zonasi laut untuk kawasan wisata dalam penyusunan RTRW Prov. Kep. Bangka Belitung.
3. Belum optimalnya pemanfaatan mineral ikutan dan produk samping timah. Pengembangan pelayanan yang dilakukan adalah :
- a) Mendorong pelaku usaha dibidang Pertambangan untuk mengembangkan teknologi pemanfaatan mineral ikutan dan produk samping timah;
 - b) Mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan pengelolaan industri hilir di bidang Pertambangan.

- c) Menyusun regulasi terkait pemanfaatan Mineral Ikutan dan produk samping timah.
- 4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengembangan pelayanan yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan perhitungan jumlah lifting Minyak Babel dengan target diatas 400 Ribu Barel/tahun;
 - b) Meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta;
 - c) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pertambangan dengan target 70 Miliar/tahun;
- 5. Meningkatkan kualitas informasi potensi sumber daya mineral dan air tanah. Pengembangan pelayanan yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan pendataan penggunaan dan pemanfaatan air tanah;
 - b) Melakukan pendataan dan penelitian potensi Geologi dan Sumber Daya Mineral.

Prestasi kerja yang dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tidak terlepas dari kerjasama pihak terkait, seperti DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama, dan seluruh elemen masyarakat dan mitra terkait.

Prestasi kerja yang diraih diantaranya:

- 1. Ratio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 98,18% dengan ratio desa berlistrik mencapai 100%.
- 2. Telah selesainya pembangunan pembangkit listrik antara lain PLTU Air Anyir 2 x 30 MW, PLTU Suge 2 x 16,5 MW, MPP Air anyir 2 x 25 MW, dan MPP Suge 1 x 25 MW.
- 3. Meningkatnya investasi dari sektor Pertambangan, khususnya sektor Pertambangan Mineral non Logam dan Batuan.
- 4. Terlaksananya konversi MITAN (Minyak Tanah) ke LPG 3 Kg di Pulau Bangka.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hasil identifikasi dan didukung dengan kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*), maka permasalahan yang sering dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membangun sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Perangkat Daerah	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan (pertambangan yang “ <i>good mining practices</i> ”)	Persentase perusahaan pertambangan yang menerapkan <i>good mining practices</i>	Ya	Ya	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan
	Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan dibidang Energi (Kemandirian Energi)	Persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Ya	Ya	Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber Energi
		Persentase ketersediaan stok MIGAS	Ya	Ya	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian pendistribusian MIGAS
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Ya	Ya	Belum optimalnya PAD dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase pendapatan daerah dari DBH MIGAS	Ya	Ya	
		Persentase pendapatan Asli Daerah dari Retribusi biaya cetak peta	Ya	Ya	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RPJMD Provinsi	Potensi Sumber Daya Alam Mineral	Persentase cadangan mineral yang potensial	Ya	Ya	Masih kurangnya data potensi sumber daya alam mineral logam, bukan logam dan batuan
RTRW Provinsi	Tumpang tindih kawasan pertambangan dengan kawasan lainnya	Tumpang tindih kawasan pertambangan	-	Ya	Masih banyaknya tumpang tindih aturan, kebijakan dan kawasan pertambangan dengan sektor lainnya
KLHS	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Persentase penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan	Ya	-	Belum tersedianya data lahan terganggu dan lahan kritis akibat pertambangan
		Persentase nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan	Ya	-	Masih kurangnya kesadaran perusahaan pertambangan dalam penempatan jaminan reklamasi

Berdasarkan tabel di atas terdapat 3 (tiga) aspek utama yang menjadi faktor penghambat pelayanan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu peningkatan pengelolaan dan nilai tambah produk sumber daya mineral (Pertambangan yang “*good mining practices*”), peningkatan pembangunan dan pengembangan di bidang energi (Kemandirian Energi), dan Peningkatan pengendalian lingkungan hidup.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan tetap merujuk pada Visi, Misi serta Program Prioritas Kepala Daerah yang tercantum di dalam dokumen RPJMD 2017-2022. Visi, Misi dan Program Prioritas ini merupakan asimilasi antara janji politik Kepala Daerah selama masa kampanye dengan rancangan awal RPJMD yang disusun oleh tim penyusun RPJMD yang dikoordinir oleh Bappeda.

Dalam pencapaian visi, misi dan program prioritas di atas tentunya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah, maka Dinas mengidentifikasi 3 permasalahan utama, peningkatan pengelolaan pertambangan, kemandirian energi dan pengendalian lingkungan hidup, sedangkan berdasarkan

arahan RPJMD 2017-2022, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah konflik kepentingan antar sektor. Untuk telaahan berdasarkan arahan RTRW, maka permasalahan yang dihadapi adalah tumpang tindih kawasan pertambangan dengan kawasan lainnya dan dari sisi arahan KLHS maka permasalahan yang masih dihadapi adalah kualitas lingkungan hidup. Secara lebih lengkap informasi mengenai faktor penghambat serta pendorong dari masing-masing permasalahan untuk tiap kajian tadi ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : <i>Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi</i>				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-1 : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah			
	Sasaran ke - 4			
	Sasaran ke-4 : Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan	- Terbatasnya sarana prasarana dan anggaran pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan	- Jumlah IUP
		Masih kurangnya data potensi sumber daya mineral	- Terbatasnya sarana prasarana dan anggaran dalam penyelidikan potensi sumber daya mineral	- Jumlah potensi (terkira)
2.	Sasaran ke-6			
	Sasaran ke-6 : Terwujudnya Kemandirian Energi	Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber Energi	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat aset bantuan pemerintah terutama dibidang energi baru terbarukan	- Teknologi dibidang EBT yang ramah lingkungan dan terus berkembang
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pendistribusian Minyak dan Gas	- Kewenangan Pemerintah Daerah hanya terletak pada pendistribusian	- Jumlah Perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian MIGAS

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Arahan RPJMD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-1 : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah			
	Sasaran ke-7			
	Sasaran ke-7 : Meningkatkan Pengeluaran konsumsi pemerintah dan masyarakat	Belum optimalnya pendapatan daerah dari sektor energi dan sumber daya mineral	- Regulasi dan kebijakan	- Jumlah IUP dan lifting MIGAS

Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Arahan RTRW Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-6 : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
	Sasaran ke-22			
	Sasaran ke-22: Peningkatan Kualitas Lingkungan	Masih banyaknya tumpang tindih aturan, kebijakan dan kawasan pertambangan dengan sektor lainnya	- Regulasi dan kebijakan	- Izin Usaha Pertambangan

Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Arahan KLHSTerhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi				
No	Misi dan Program/Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-6 : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
	Sasaran ke-22			
	Sasaran ke-22: Peningkatan Kualitas Lingkungan	Belum optimalnya pelaksanaan Reklamasi perusahaan pertambangan	- Tumpang tindih lahan - Maraknya penambangan ilegal	- Jumlah Luasan reklamasi perusahaan pertambangan - Rendahnya penegakan hukum untuk kasus ilegal mining

Analisis Renstra K/L dan SKPD kabupaten/kota pada sektor ESDM tidak bisa dilakukan karena sejak keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di ambil alih Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pada awal tahun 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada masing-masing Kabupaten sudah hilang (dibubarkan).

Tabel 3.6. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Sasaran Renstra Kementerian ESDM

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Produksi Minyak Bumi	2,12 juta barel	Sesuai
2	Produksi Mineral Timah	350.000 Ton	Sesuai
3	Penerimaan negara sektor Minerba	390 Miliar	Sesuai
4.	Penyediaan Air bersih melalui pengeboran air tanah	5 titik	Sesuai

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi, peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan rician:

1. Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
2. Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Untuk merumuskan isu strategis yang dapat diangkat di dalam dokumen Renstra, dikenal istilah pembobotan. Dalam hal ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness and Growth*). Berbagai permasalahan/isu tadi dibobot dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar dan bersifat membahayakan bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani.

Berdasarkan pembahasan tentang permasalahan yang terjadi dari sisi pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS maka didapat 10 permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kesepuluh isu ini kembali akan dibobot dengan metode USG agar diperoleh Isu Strategis yang akan dijawab dalam kurun waktu 5 tahunan periode pembangunan ke depan. Secara lebih lengkap akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel. 3.7. Pembobotan Permasalahan yang dihadapi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

No	Permasalahan	Nilai SkalaBobot (1-5)			Total Skor
		Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan	5	5	4	14
2	Masih kurangnya data potensi sumber daya mineral	5	5	4	14
3	Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber Energi	4	5	5	14
4	Belum Optimalnya PAD dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	4	5	5	14
5	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pendistribusian Minyak dan Gas	5	4	4	13
6	Belum tersedianya data lahan terganggu dan lahan kritis akibat pertambangan	5	4	4	13
7	Tumpang tindih kawasan pertambangan dengan sektor lainnya	5	4	3	12
8	Masih rendahnya nilai jaminan reklamasi oleh perusahaan pertambangan	4	4	4	12

Hasil pembobotan menunjukkan bahwa terdapat 3 permasalahan yang memiliki jumlah bobot tertinggi dengan nilai **14 poin** yaitu permasalahan nomor 1, 2, 3 dan 4 dengan variasi bobot angka yang berbeda. Selanjutnya, terdapat 2 permasalahan yang memiliki jumlah bobot yang sama juga dengan nilai **13 poin**, yaitu permasalahan nomor 5 dan nomor 6. Sedangkan untuk jumlah nilai **12 poin** terdapat pada permasalahan nomor 7 dan 8. Permasalahan 1, 4, 7 dan 8 dapat disederhanakan menjadi isu strategis, yaitu **masih rendahnya tatakelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral**. Permasalahan Nomor 3, dan 5 memang memiliki nilai dan bobot yang berbeda tetapi bisa disederhanakan dan diangkat menjadi satu isu strategis yaitu **belum tercapainya “Kemandirian Energi”**. Sedangkan untuk nomor 2 dan 6 bisa disederhanakan dan diangkat menjadi satu isu strategis yaitu **belum optimalnya pendata dan penelitian potensi Geologi dan luasan tutupan lahan pertambangan**.

Secara berurutan berdasarkan pembobotan yang telah dilaksanakan seperti pada tabel di atas, maka dapat disampaikan bahwa Isu Strategis Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 adalah:

1. **Masih rendahnya tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;**
2. **Belum tercapainya “Kemandirian Energi”;**
3. **Belum maksimalnya pendataan dan penelitian potensi Geologiluasan tutupan lahan pertambangan.**

BAB IV

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017 – 2022**

4.1 Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tetap mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2017-2022, sehingga Energi dan Sumber Daya Mineral tidak memiliki visi dan misi tersendiri yang berbeda dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan menjunjung tinggi Visi RPJMD dan berkontribusi secara lebih spesifik untuk memenuhi **Misi ke-1 Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah** dengan sasaran yang ke-4, ke-6 dan ke-7 serta dan **Misi ke-6 Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup** dengan sasaran ke-22.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017 – 2022 terdapat 5 tujuan dengan 10 sasaran yang akan disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017-2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kawasan pertambangan yang “good mining practices”	Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “good mining practices”	Persentase pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang <i>good mining practices</i>	50%	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya pertambangan mineral yang menerapkan “good mining practices”	Persentase pertambangan mineral logam yang <i>good mining practices</i>	50%	60%	65%	70%	80%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan	Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	Persentase potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	16,28%	32,55%	48,83%	65,10%	81,38%
3	Mewujudkan Ketersediaan Energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS	Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber alternatif energi	Persentase kapasitas pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan	6,82%	6,83%	6,84%	6,85%	6,86%
		Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase ketersediaan stok MIGAS	50%	60%	65%	70%	80%
4	Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Persentase pendapatan daerah dari sektor pertambangan	17,9% (70 Miliar)	38,4% (80 Miliar)	58,9% (80 Miliar)	79,4% (80 Miliar)	100% (80 Miliar)
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS	Persentase pendapatan daerah dari DBH (Dana Bagi Hasil) lifting MIGAS	21,7% (460 Ribuan Barel)	42,2% (440 Ribuan Barel)	62,2% (420 Ribuan Barel)	81% (400 Ribuan Barel)	100% (400 Ribuan Barel)
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor lain yang sah	Persentase PAD dari retribusi biaya cetak peta	16,5% (1,5 Miliar)	35,2% (1,7 Miliar)	56,1% (1,9 Miliar)	78% (2 Miliar)	100% (2 Miliar)
5	Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan	Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP	Persentase penurunan luasan lahan kritis akibat pertambangan	15%	13%	12%	10%	9%
		Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi	Persentase nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan	20% (10 Miliar)	40% (10 Miliar)	60% (10 Miliar)	80% (10 Miliar)	100% (10 Miliar)

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
MISI I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
Sasaran ke – 4 : Meningkatkan Produksi sektor pertambangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kawasan pertambangan yang “good mining practices”	Meningkatnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “good mining practices”	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan`	Peningkatan tata kelola sumber daya mineral
	Meningkatnya pertambangan mineral logam yang menerapkan “good mining practices”		
Meningkatnya potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan	Meningkatnya potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan	Meningkatkan pendataan dan penelitian cadangan sumber daya mineral	Peningkatan pendataan dan penelitian cadangan mineral
Sasaran ke – 6 : Terwujudnya kemandirian energi			
Mewujudkan ketersediaan energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS	Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber energi alternatif	Meningkatkan penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber energi	Peningkatan ketersediaan energi
	Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pendistribusian BBM dan Gas	Pemenuhan ketersediaan BBM dan Gas
Sasaran ke – 7 : Meningkatkan pengeluaran konsumsi pemerintah dan masyarakat			
Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan	Meningkatkan PAD dari sektor Pertambangan	Peningkatan nilai tambah produk sumber daya mineral
	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS	Mewujudkan target PAD dari dana bagi hasil lifting MIGAS	Pencapaian target lifting MIGAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor lain yang sah	Meningkatkan PAD dari retribusi biaya cetak peta	Peningkatan PAD dari retribusi biaya cetak peta

VISI : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
MISI VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
Sasaran ke – 22 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan	Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP	Menurunkan jumlah luasan lahan kritis di areal IUP yang sudah direklamasi	Penurunan luasan lahan kritis
	Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi	Meningkatkan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang	Peningkatan nilai jaminan reklamasi perusahaan pertambangan

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 5 tujuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kawasan pertambangan yang *good mining prctices*;
2. Meningkatkan potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan;
3. Mewujudkan ketersediaan energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS;
4. Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan.

- **Tujuan ke-1** : Meningkatkan kawasan pertambangan yang *good mining practices*

Terdapat 2 sasaran pada tujuan ke-1, yaitu :

1. Meningkatkan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan “good mining prcatices”; dan
2. Meningkatkan pertambangan mineral logam yang menerapkan “good mining practices”.

- **Tujuan ke-2** : Meningkatkan potensi sumber daya mineral logam, bukan logam dan batuan.

Terdapat 1 sasaran pada tujuan ke-2, yaitu :

1. Meningkatkan potensi cadangan mineral logam, bukan logam dan batuan.

- **Tujuan ke-3** : Mewujudkan ketersediaan energi subsektor ketenagalistrikan dan MIGAS

Terdapat 2 sasaran pada tujuan ke-3, yaitu :

1. Meningkatnya penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber alternatif energi;
2. Tercapainya kecukupan ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- **Tujuan ke-4** : Mewujudkan kontribusi sektor ESDM dalam meningkatkan pendapatan daerah

Terdapat 3 sasaran pada tujuan ke-4, yaitu :

1. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan;
2. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor MIGAS; dan
3. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor lain yang sah.

- **Tujuan ke-5** : Meningkatnya jumlah areal reklamasi perusahaan pertambangan

Terdapat 2 sasaran pada tujuan ke-5, yaitu :

1. Menurunnya jumlah luasan lahan kritis di areal IUP;
2. Meningkatnya jumlah nilai jaminan reklamasi.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 – 2022, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memfokuskan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) periode 2017 – 2022. Hal ini terlihat dari arah program dan kegiatan Dinas yang terbagi menjadi Urusan Rutin dan Urusan Pilihan, antara lain sebagai berikut :

1.1.1. Program Kegiatan Rutin

- 1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**

1.1.2. Program Kegiatan Pilihan

- 1. Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah**
- 2. Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam**
- 3. Program Pengembangan Mineral Bukan Logam dan Batuan**
- 4. Program Pengembangan Sumber Daya Energi**

Tabel 5.1

Tabel 5.1

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Pelaksanakan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang tertera pada tabel 6.1

Tabel 6.1

BAB VII

PENUTUP

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersamaan terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program energi dan sumber daya mineral yang ada, termasuk peran serta stakeholder yang harus bisa bersinergi dan berperan aktif dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi 2017 – 2022 diharapkan juga dapat menjadi tolak ukur dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar Rencana Kerja dan Indikator Kinerja dapat sesuai dengan arah pembangunan dan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.